



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN KAMPUS MERDEKA DALAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**NOMOR : 02/ORI-MOU/III/2021
NOMOR : 18/UN27/KS/2021**

Pada hari ini Jumat, tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Mokhammad Najih, S.H., M. Hum.**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di jalan H.R Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M. Hum.**, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.




PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Anggota Ombudsman RI	Karo HKO	Koordinator DKPI UNS	Direktur KPI UNS

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

Anggota Ombudsman RI	Karo HKO	Koordinator DKPI UNS	Direktur KPI UNS
			

7. Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589);
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna penyelenggaraan kerja sama dalam Pengembangan Kampus Merdeka Belajar dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mengoptimalkan sumber daya dan kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki dalam peningkatan pelayanan publik.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pencegahan maladministrasi;
- b. Penyelesaian laporan masyarakat;
- c. Pendidikan, penelitian dan pengkajian terkait pelayanan publik;
- d. Pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pengembangan Kampus Merdeka; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Anggota Ombudsman RI	Karo HKO	Koordinator DKPI UNS	Direktur KPI UNS
			

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** menguasakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan





Anggota Ombudsman RI	Karo HKO	Koordinator DKPI UNS	Direktur KPI UNS
U	f	S.	H

kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Anggota Ombudsman RI	Karo HKO	Koordinator DKPI UNS	Direktur KPI UNS
			

PASAL 7
NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat

PASAL 10
PERUBAHAN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Anggota Ombudsman RI	Karo HKO	Koordinator DKPI UNS	Direktur KPI UNS
			

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Mokhammad Najih, S.H., M. Hum.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M. Hum.



Anggota Ombudsman RI	Karo HKO	Koordinator DKPI UNS	Direktur KPI UNS
		